



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SUWANDI SILITONGA Als WANDI**. pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 07.15 Wib atau pada waktu lain yang masih di bulan juni 2015 di Distrik Estate Meranti PT. RAPP Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melaksanakan aktifitas pekerjaan Terdakwa sebagai Operator alat berat dan Terdakwa selesai bekerja yakni pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit alat berat yang escapator merk cobelco yang sedang terparkir diareal yang sama tempat dimana Terdakwa bekerja dan selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri alat berat Milik PT.Cipta Buana Samudra (CBS) kemudian langsung membuka pintu alat berat dan mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka controller / computer alat berat, saat itu Terdakwa temukan adanya obeng dan parang dibelakang jok/tempat duduk lalu Terdakwa buka controller menggunakan obeng dan kemudian kabelnya Terdakwa potong menggunakan parang dan setelah selsai lalu komponen alat berat tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan didalam semak yang jaraknya ± 200 (dua ratus).

Akibat perbuatan Terdakwa PT.Cipta Buana Samudra (CBS) mengalami kerugian materil senilai $\pm \pm Rp.50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMHOT SILITONGA Als SILITONGA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian komponen computer alat berat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 07.15 Wib di Distrit Estate Meranti PT. RAPP Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. MASTER SITOMPUL dan AGUS ROSIDIN menuju tempat alat berat yang komponennya hilang;
- Bahwa pemilik dari alat berat dan komponen (computer alat berat) tersebut adalah Kontraktor PT. CBS yang mana terhadap alat berat tersebut bekerja untuk memuat kayu milik PT. RAPP. Dan dapat Saksi terangkan juga adapun jenis alat berat tersebut adalah Merk Kobelco K15 SK 200 Warna Biru.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Controller Mesin, 1 (satu) unit Controller Panel, 1 (satu) Box Secring, 1 (satu) helai jaket, 1 (satu) buah parang Saksi masih mengenalinya dan terhadap barang – barang tersebut ada kaitannya dengan peristiwa pencurian tersebut yang mana terhadap 1 (satu) unit Controller Mesin, 1 (satu) unit Controller Panel, 1 (satu) Box Secring merupakan Komponen milik alat berat Merk Kobelco K15 SK 200 Warna Biru, terhadap 1 (satu) helai jaket milik Sdr. RIZAL SIMATUPANG dan terhadap parang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh SUWANDI SILITONGA untuk memotong kabel – kabel komponen alat berat

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZAL SIMATUPANG Als SIMATUPANG,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib dimana saat itu Saksi melihat ramai orang-orang dari pihak Security dan karyawan PT. CBS bersama-sama mendatangi alat berat yang saat itu Saksi ketahui komponennya telah hilang dan diduga dicuri, dan saat itu setelah Saksi lihat sendiri ternyata benar ada komponen dari salah satu alat berat milik PT. CBS yang hilang.
- Bahwa saksi mengetahui adapun alat berat yang komponennya telah hilang karena diduga dicuri tersebut adalah COBELCO K15 SK-200 milik PT. CBS.
- Bahwa saksi mengatahui adapun Operator alat berat yang komponennya telah hilang karena diduga dicuri tersebut adalah sdr. SANDRA SIMAREMARE dan sdr. RINGGAS SIPAHUTAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama mengoperasikan (operator) alat berat KOMATSU A02 PC 130 yang juga milik PT. CBS yang mana dapat Saksi terangkan pembagian tugas operator tersebut dimana Saksi bertugas sebagai operator alat berat KOMATSU A02 PC 130 pagi sampai sore hari di setiap harinya, sedangkan Terdakwa malam sampai pagi hari di setiap harinya.
- Bahwa posisi kerja alat berat KOMATSU A02 PC 130 saat itu berdekatan dengan alat berat COBELCO K15 SK-200 yang komponennya hilang tersebut dan adapun setelah selesai bekerja sekitar jam 17.00 wib saat itu alat berat KOMATSU A02 PC 130 Saksi parkirkan berdekatan dengan alat berat COBELCO K15 SK-200 yakni berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut alat berat COBELCO K15 SK-200 tersebut ada dioperasikan oleh sdr. RINGGAS SIPAHUTAR pada hari minggu namun sampai dengan jam 22.00 wib karena saat itu Saksi ada bertemu dengan sdr. RINGGAS di Camp PT. CBS setelah selesai bekerja
- Bahwa saksi masih mengenalinya yang mana jaket tersebut adalah jaket milik Saksi yang sudah tidak Saksi pakai lagi, dan adapun jaket tersebut Saksi gunakan sebagai alas duduk pada kursi alat berat **KOMATSU A02 PC 130** yang Saksi operasikan karena kursi alat berat tersebut sering basah terkena air dari jendela alat berat.
- Bahwa setelah Saksi selesai bekerja saat itu jaket tersebut Saksi simpan di belakang kursi alat berat KOMATSU A02 PC 130 tersebut, namun setelah kejadian pencurian tersebut Saksi ada melihat jaket tersebut ditemukan oleh pihak security PT. CBS bersamaan dengan komponen alat berat yang hilang dicuri tersebut di semak-semak berjarak 100 (seratus) meter dari alat berat tersebut.
- Bahwa yang mengoperasikan KOMATSU A02 PC 130 tersebut mulai jam 18.00 wib sampai dengan ditemukannya jaket coklat disemak-semak bersamaan dengan komponen alat berat yang hilang dimaksud adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi MASTER SITOMPUL Als TOMPUL:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian terhadap komponen alat berat yakni dari rekan kerja Saksi Sdr. LAMHOT SILITONGA.
- Bahwa saksi LAMHOT SILITONGA menelfon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ LAE DATANG DULU KEKANTOR, ADA YANG KEHILANGAN KOMPONEN ALAT BERAT INI “, dan Saksi tanyakan lagi “ ALAT SIAPA YANG HILANG LAE ? “, kemudian dijawab “ ALAT PT. CBS “, dan tak lama kemudian Saksi datang ke kantor
- Bahwa setibanya di kantor kemudian Saksi bersama Sdr. LAMHOT SILITONGA dan Sdr. AGUS ROSIDIN kemudian mengecek ketempat komponen alat berat tersebut hilang, kemudian setelah itu Saksi melihat kedalam alat berat tersebut dan benar terhadap komponen alat berat tersebut tidak ada lagi, kemudian setelah itu Saksi memfoto alat berat tersebut dan kemudian Sdr. LAMHOT SILITONGA melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa saksi memanggil operator alat berat tersebut yakni Sdr. RINGGAS SIPAHUTAR, tak lama kemudian datang Sdr. RINGGAS SIPAHUTAR dan Saksi menanyakan “ KENAPA KOK BISA HILANG KOMPONEN ALAT BERATMU, KAU PULANG KERJA JAM BERAPA, APA NGGAK KAU KUNCI PINTU ALAT BERATMU “, kemudian dijawab “ AKU NGGAK TAU KOK BISA ILANG, AKU PULANG JAM -SETENGAH SEBELAH MALAM PAK, DAN PINTU ALAT BERAT ITU KUKUNCI “.
- Bahwa saksi mengetahui datang pengawas dari PT. CBS yang mengatakan bahwasanya komponen alat berat tersebut telah ditemukan, dan setelah itu Saksi bersama dengan AGUS ROSIDIN pergi ketempat dimana diketemukan komponen alat berat tersebut.
- Bhawa dan setibanya ditempat tersebut Saksi melihat ada jaket warna coklat dan setelah Saksi buka jaket tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) unit komponen alat berat dan setelah dicek oleh Sdr. AGUS ROSIDIN benar bahwasanya terhadap komponen alat berat tersebut milik alat berat PT. CBS yang telah hilang.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang-barang tersebut Saksi bawa ke kantor PT. SEN dan setelah itu Saksi tanyakan kepada Sdr. AGUS ROSIDIN “ INI JAKET SIAPA PAK “, dijawab “ AKU NGGAK TAU JAKET INI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA SIAPA “, dan tiba-tiba datanag Sdr. RINGGAS SIPAHUTAR dan lannya langsung mengatakan “ INI JAKET SIMATUPANG “.

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. AGUS ROSIDIN menjemput Sdr. SIMATUPANG dan tak lama kemudian datang Sdr. SIMATUPANG ke kantor PT. SEN, dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr. SIMATUPANG “ INI JAKETMU YA “, kemudian dijawab “ IYA, INI MEMANG JAKET SAKSI, TAPI BUKAN SAKSI YANG MENCURI “, kemudian Saksi tanyakan lagi “ KOK BISA SAMA KOMPONEN ALAT BERAT INI JEKETMU “, kemudian dijawab “ INI JAKETKU MEMANG KUTINGGAL DI ALAT, DAN AKAU TADI MALAM NGGAK KERJA MALAM, TAPI AKU MASUK PAGI, YANG KERJA MALAM SILITONGA “.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. AGUS ROSIDIN menjemput Terdakwa dan tak lama kemudian datang Terdakwa ke kantor PT. SEN, dan kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Terdakwa “ KAU KERJA TADI MALAM YA “, kemudian dijawab “ IYA “, kemudian Saksi tanyakan lagi “ SAMPAI JAM BERAPA KAU KERJA “, kemudian dijawab “ AKU KERJA SAMPAI JAM TIGA “, kemudian Saksi tanyakan lagi “ KAU ADA MENCURI KOMPONEN ALAT BERAT PUNYA PT. CBS “, kemudian dijawab “ AKU NGGAK ADA MENCURI KOMPONEN ALAT BERAT ITU “, kemudian Saksi tanyakan lagi “ KAU JUJUR AJALAH, KAU YANG MENCURI KOMPONEN ALAT BERAT ITU KAN “, kemudian dijawab “ IYA AKU YANG MENCURI, TAPI JANGAN KALIAN PUKULI AKU “.
- Bahwa saksi melaporkan kembali kepada pimpinan dan setelah Saksi bersama dengan Sdr. LAMHOT SILITONGA, Sdr. AGUS ROSIDIN dan Terdakwa datang ke Polres Pelalawan dan kemudian selanjutnya Saksi diminta keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut.
- Bahwa alat berat tersebut adalah Kontraktor PT. CBS yang mana terhadap alat berat tersebut bekerja untuk memuat kayu milik PT. RAPP. Dan dapat Saksi terangkan juga adapun jenis alat berat tersebut adalah Merk Kobelco K15 SK 200 Warna Biru.
- Bahwa saksi mengetahui operator dari alat berat yang hilang komponennya hilang tersebut adalah operator satunya bernama SANDRA SIMARE MARE, dan operator duanya bernama RINGGAS SIPAHUTAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya pelaku pencurian terhadap komponen alat berat tersebut adalah Terdakwa yakni berdasarkan pengakuan Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat Saksi melakukan Introgasi dikantor PT. SEN, yang mana pada saat Saksi Introgasi tersebut Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan hanya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator alat berat di PT.Cipta Buana Samudra (CBS) semenjak Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang-barang yang telah diperlihatkan dimuka persidangan yang mana terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Kontroler Mesin, 1 (satu) Unit Kontroler panel, 1 (satu) Unit Box Sekring sebelumnya terletak / terpasang pada alat berat Escapator merk Cobelco kemudian Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa simpan didalam semak belukar yang jaraknya \pm 200 (dua ratus) meter dari posisi alat berat berada.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap komponen alat berat tersebut yakni pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 03.00 Wib dini hari Di Distrik Estate Meranti PT.RAPP Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa buka controller menggunakan obeng dan kemudian kabelnya Terdakwa potong menggunakan parang dan setelah selesai lalu komponen alat berat tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan didalam semak yang jaraknya \pm 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa terdakwa terpaksa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk keperluan orang tua Terdakwa yang lagi sakit

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Parang Panjang.
- 1 (satu) Buah Elektrik Panel J05ETG11845.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Elektrik Mesin Type TCO-60-4-B128MCA5.
- 1 (satu) Buah Box Sekring.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara hukum maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sabagai Operator alat berat di PT.Cipta Buana Samudra (CBS) semenjak Tahun 2013.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap komponen alat berat tersebut yakni pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 03.00 Wib dini hari Di Distrik Estate Meranti PT.RAPP Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa benar komponen alat berat tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan didalam semak yang jaraknya \pm 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa benar barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Helai Jaket Warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Parang Panjang.
- 1 (satu) Buah Elektrik Panel J05ETG11845.
- 1 (satu) Buah Elektrik Mesin Type TCO-60-4-B128MCA5.
- 1 (satu) Buah Box Sekring.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan tunggal yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa :**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**
Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Ad. 1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah SUWANDI SILITONGA Als WANDI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain .

Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian "barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah

- 1 (satu) Buah Elektrik Panel J05ETG11845.
- 1 (satu) Buah Elektrik Mesin Type TCO-60-4-B128MCA5.
- 1 (satu) Buah Box Sekring.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil barang – barang tersebut dari alat berat milik PT.Cipta Buana Samudra (CBS) Terdakwa mengambil komponen alat berat tersebut yakni pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 03.00 Wib dini hari Di Distrik Estate Meranti PT.RAPP Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain. Adapun cara Terdakwa dengan menggunakan obeng dan parang dibelakang jok/tempat duduk lalu Terdakwa buka controller menggunakan obeng dan kemudian kabelnya Terdakwa potong menggunakan parang dan setelah selesai lalu komponen alat berat tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan didalam semak yang jaraknya ± 200 (dua ratus) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggungjawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;